



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DIAH MAYASARI binti A. RIVAI Z, Tempat, tanggal lahir Palembang, 17 Januari 1983, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Status Janda, Alamat Jl.Kasnariansyah No.72-A/1497 RT/RW.019/007 Kelurahan 20 Ilir D IV Kecamatan Ilir Timur I Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANDRI MEILANSYAH, S.H., C.H.R.M** dan **REKAN Advokat dan Konsultan Hukum pada ANDRE MACAN & PARTNERS LAW FIRM, Attorneys & Counselors at Law** yang berkedudukan di Komp. Ruko B-10 Lantai 2, Jl. Inspektur Marzuki No.09 RT/RW.004/001 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Pakjo Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, 30138, Telp/Fax. 0711-7421097 dan Kantor Cabang yang beralamat di Jl. Abdullah H. Seman II RT/RW.004/001 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, HP: 081369081082, yang masing-masing dapat bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat kuasa tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai.....

Penggugat ;

Lawan

DRS. H CHAIRUDDIN YUSUF bin M. YUSUF KODIR, Tempat, Tanggal Lahir Sekayu, 09 Agustus 1953, Umur 68 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Sukabangun 1 Komp. Villa Bangun Indah No.1433 RT/RW.045/004Kelurahan, Sukabangun Kecamatan. Sukarami Palembang, selanjutnya disebut sebagai**Tergugat ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg



Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 Agustus 2021 dengan register perkara perdata Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0374/069/IV/2017 tertanggal 15 April 2017 yang mana Tergugat merupakan Direktur Utama dari PT. Multi Ekspres Trasindo perusahaan yang bergerak di bidang angkutan darat ;
2. Bahwa semasa perkawinannya, tepatnya pada tanggal 3 April 2018 Tergugat mengirim pesan Whatsapp kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat yang karena jabatannya selaku Direktur PT. Multi Ekspres Trasindo akan memberikan memberikan asset perusahaan berupa 2 (dua) unit mobil HINO kepada Penggugat, yakni 1 (satu) unit mobil HINO dengan Nopol BG 8458 IC dan 1 (satu) unit Mobil HINO dengan Nopol: BG 8459 IC yang akan dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak serta uang tunai sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa selanjutnya melalui pesan Whatsapp tersebut Tergugat juga menjelaskan kepada Penggugat bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak dari PT. Multi Ekspres Trasindo akan berlaku efektif setelah 2 (dua) unit mobil HINO tersebut lunas dari kredit PT. Hino Finance terhitung dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 dan setelah kredit tersebut selesai maka Penggugat berhak sepenuhnya menguasai surat-surat (STNK dan BPKB) dan fisik kendaraan tersebut ;
4. Bahwa adapun spesifikasi 2 (dua) unit mobil HINO tersebut adalah sebagai berikut:

- I. Merk : HINO ;
Type : FG8JL1A-BGJ ;
Tahun : 2018 ;
No. Pol : BG 8458 IC ;
No. Rangka : MJFEG8JL1JJB-10914 ;
No. Mesin : J08EUGJ-61239 ;
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO ;
- II. Merk : HINO ;

Halaman 2 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type : FG8JL1A-BGJ ;
Tahun : 2018 ;
No.Pol : BG 8459 IC ;
No. Rangka : MJEFG8JL1JJB-10917 ;
No. Mesin : J08EUGJ-61282 ;
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO ;

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2018, PT. Multi Ekspres Trasindo telah sepakat melepaskan 2 (dua) unit mobil HINO tersebut yang mana kesepakatannya dituangkan dalam 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak yang masing-masing tertanggal 02 Juli 2018 dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh Tergugat selaku Direktur PT. Multi Ekspres Trasindo yang isi Surat Pelepasan Hak tersebut menyatakan bahwa 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC bukan lagi milik PT. Multi Ekspres Trasindo karena sudah dijual kepada Penggugat ;

6. Bahwa setelah Tergugat menyerahkan kedua Surat Pelepasan Hak yang masing-masing tertanggal 2 Juli 2018 atas 1 (satu) unit mobil HINO dengan Nopol BG 8458 IC dan 1 (satu) unit Mobil HINO dengan Nopol: BG 8459 IC tersebut kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menandatangani (didas materai 6000) Surat Tanda tanda terima sebagai bukti bahwa Penggugat telah menerima 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak yang masing-masing tertanggal 02 Juli 2018 serta uang tunai sebesar Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

7. Bahwa dikarenakan telah terjadi keretakan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka pada tanggal 10 Januari 2019 Tergugat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Palembang dengan Register Perkara Nomor: 138/Pdt.G/2019/PA.Plg dan telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang Tertanggal 29 April 2019 dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Drs. H. Chairuddin Yusuf Bin M. Yusuf Kodir**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Diah Mayasari Binti A Rivai Z**) didepan sidang Pengadilan Agama Palembang ;

DALAM REKONVENSII

Halaman 3 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan anak yang bernama **AISYAH AYUNDA INARA Binti CHAIRUDDIN YUSUF**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 5 Oktober 2018 hak asuhnya berada pada Penggugat Rekonvensi (ibu kandungnya) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Drs. H. Chairuddin Yusuf Bin M. Yusuf Kodir**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Diah Mayasari Binti A Rivai Z**) dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, berupa :
 - 3.1. Nafkah Madyah (terhutang) selama 6 (enam) bulan x Rp. 5.000.000,-/bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp.5.000.000,-sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
 - 3.3. Nafkah mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
 - 3.4. Nafkah hadhanah (nafkah anak) bernama: **AISYA AYUNDA INARA Binti CHAIRUDDIN YUSUF** minimal sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut berumur dewasa dan atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, ditambah 10% setiap tahunnya ;
4. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;

8. Bahwa setelah permohonan cerai talak Tergugat kepada Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 29 April 2019 dengan Akta Cerai Nomor 0997/AC/2019/PA.PLG, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah dan sudah resmi bercerai ;
9. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak tertanggal 02 Juli 2018 dan Surat Tanda Terima tertanggal 02 Juli 2018 serta pesan Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 3 April 2018 yang menyatakan akan menyerahkan fisik berupa 2 (dua) unit Mobil Hino dengan Nopol BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC beserta



surat-surat berupa STNK dan BPKB , ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, Tergugat tidak mau melakukan kewajiban hukumnya

untuk menyerahkan 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC beserta surat-suratnya tersebut kepada Penggugat sebagaimana Surat Pelepasan Hak tertanggal 02 Juli 2018 kepada Penggugat ;

10. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah dilakukan segala upaya yang patut dengan beberapa kali mencoba berkomunikasi dengan Tergugat untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak mengindahkannya, kelalaian ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat ;

11. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dan/atau dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh Penggugat berupa 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC yang belum diserahkan Tergugat yang mana untuk harga 1 (satu) unit Mobil HINO dinilai sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima juta rupiah*), sehingga apabila di akumulasikan total kerugian untuk 2 (dua) unit mobil HINO yang belum diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat juga mengalami kerugian materiil dan imateriil dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Biaya sewa Pengacara untuk mengurus perkara aquo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

b. Kerugian Imateriil :

Bahwa apabila 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol: BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC beserta surat-suratnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tepat waktu, maka Penggugat akan memanfaatkannya 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol: BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC beserta surat-suratnya dengan cara menyewakannya ke perusahaan atau pribadi yang mana Penggugat akan mendapatkan keuntungan dari harga sewa tersebut sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,-/bulan (*dua puluh lima juta rupiah perbulan*) sehingga untuk 2 (dua) unit mobil HINO menjadi sebesar Rp.50.000.000,-/bulan (*lima puluh juta rupiah perbulan*) terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan didaftarkannya

gugatan *a quo* yakni bulan Agustus 2021 (selama 5 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

- 5 bulan x Rp.50.000.000,- = Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ; dan
- ditambah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap bulannya sampai dengan dilaksanakannya amar putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat ;

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1246 KUHPdata yang menyatakan ***“biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantian, terdiri atas umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini.”*** maka cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta ganti kerugian materil dan immaterial yang sudah sepatutnya dibayarkan oleh Tergugat ;

13. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti rugi, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide*: Pasal 1243 KUHPdata) sehingga oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara ini;

14. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad baik yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat maka berdasarkan Pasal 1239 KUHPdata untuk menghindari dan menjamin agar putusan ini kelak tidak sia-sia serta ada dugaan kuat Tergugat hendak mengalihkan harta kekayaannya sehubungan dengan adanya gugatan *a quo* maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang Klas 1A Khusus Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conserveitoir beslag*) terlebih dahulu terhadap 2 (dua) unit mobil HINO yang belum diterima oleh Penggugat dan masih dalam penguasaan Penggugat yang mana sampai dengan saat ini masih dimanfaatkan oleh Tergugat untuk kepentingan operasional PT. Multi Ekspres Trasindo memiliki spesifikasi sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Merk : HINO ;
Type : FG8JL1A-BGJ ;
Tahun : 2018 ;
- No. Pol : BG 8458 IC ;
No. Rangka : MJEFG8JL1JJB-10914 ;
- No. Mesin : J08EUGJ-61239 ;
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO ;
- II. Merk : HINO ;
Type : FG8JL1A-BGJ ;
Tahun : 2018 ;
No. Pol : BG 8459 IC ;
No. Rangka : MJEFG8JL1JJB-10917 ;
No. Mesin : J08EUGJ-61282 ;
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO ;

15. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (*dwangsom*) yang harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Cq Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan 2 (dua) unit mobil HINO beserta surat-suratnya berdasarkan Surat Pelepasan

Halaman 7 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg



Hak tertanggal 02 Juli 2018 kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi ;

3. Menyatakan sah dan berharga 2 (dua) unit mobil HINO beserta surat-suratnya dengan Nomor Polisi BG 8458 IC dan BG 8459 IC

sebagaimana Surat Pelepasan Hak tertanggal 02 Juli 2018 adalah milik Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan fisik 2 (dua) unit mobil HINO kepada Penggugat sebagaimana dimaksud 2 (dua) lembar Surat Pelepasan Hak yang masing-masing tertanggal 02 Juli 2018 dan Surat Tanda Tanda Terima tertanggal 02 Juli 2018 serta pesan Whatsapp Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 3 April 2018 dengan spesifikasi sebagai berikut :

I. Merk	: HINO
Type	: FG8JL1A-BGJ
Tahun	: 2018
No. Pol	: BG 8458 IC
No. Rangka	: MJEFG8JL1JJB-10914
No. Mesin	: J08EUGJ-61239
Atas Nama	: PT. MULTI EKSPRES TRASINDO
II. Merk	: HINO
Type	: FG8JL1A-BGJ
Tahun	: 2018
No. Pol	: BG 8459 IC
No. Rangka	: MJEFG8JL1JJB-10917
No. Mesin	: J08EUGJ-61282
Atas Nama	: PT. MULTI EKSPRES TRASINDO

Atau setidaknya-tidaknya menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Tergugat senilai dengan harga 2 (dua) unit mobil HINO yang nilai harga 1 (satu) unit mobil HINO ditaksir sebesar Rp.650.000.000,- (*enam ratus lima puluh juta rupiah*), sehingga untuk nilai harga 2 (dua) unit mobil HINO menjadi sebesar Rp.1.300.000.000,- (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil dan imateril kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

Biaya sewa Pengacara untuk mengurus perkara aquo sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) ;



b. Kerugian Immateriil :

Bahwa apabila 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol: BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC beserta surat-suratnya diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat tepat waktu, maka Penggugat akan memanfaatkannya 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol: BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC beserta surat-suratnya dengan cara menyewakannya ke perusahaan atau pribadi yang mana Penggugat akan mendapatkan keuntungan dari harga sewa tersebut sebesar Rp.25.000.000,-/bulan (*dua puluh lima juta rupiah perbulan*) sehingga untuk 2 (dua) unit mobil HINO menjadi sebesar Rp.50.000.000,-/bulan (*lima puluh juta rupiah perbulan*) terhitung sejak bulan April 2021 sampai dengan didaftarkan gugatan *a quo* yakni bulan Agustus 2021 (selama 5 bulan), dengan perincian sebagai berikut :

- 5 bulan x Rp.50.000.000,- = Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
- ditambah Rp.50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) setiap bulannya sampai dengan dilaksanakannya amar putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Tergugat ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini ;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini dengan spesifikasi sebagai berikut :

- | | |
|------------|------------------------------|
| I. Merk | : HINO |
| Type | : FG8JL1A-BGJ |
| Tahun | : 2018 |
| No. Pol | : BG 8458 IC |
| No. Rangka | : MJEFG8JL1JJB-10914 |
| No. Mesin | : J08EUGJ-61239 |
| Atas Nama | : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO |
| II. Merk | : HINO |
| Type | : FG8JL1A-BGJ |
| Tahun | : 2018 |
| No. Pol | : BG 8459 IC |
| No. Rangka | : MJEFG8JL1JJB-10917 |
| No. Mesin | : J08EUGJ-61282 |
| Atas Nama | : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO |



8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

9. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya dan untuk Tergugat hadir kuasanya H. Ghandi Arius, SH., M.Hum, berdasarkan surat Kusa Khusus tanggal 24 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui upaya Mediasi, dan telah menunjuk Hakim Mediator **Mangapul Manalu, SH.,M.H.** akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 September 2021 menyatakan bahwa tidak tercapai perdamaian/ mediasi gagal dan para pihak memohon agar perkara dilanjutkan dengan proses pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 04 Oktober 2021 dan kuasa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya pada tanggal 04 Oktober 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Exceptie Van Onbeveoheid (tidak berwenang secara mutlak) ;

Berdasarkan amandemen Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (*judicial power*) terdiri dari lingkungan Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Masing-masing lingkungan mempunyai yuridiksi tertentu. Apa yang menjadi yuridiksi suatu lingkungan, tidak boleh dilanggar oleh yang la.in. (Putusan MA No. 132 K/Pdt/1993) apabila kita kaitkan dengan gugatan Aquo maka dapat kita lihat bahwa gugatan Penggugat bersifat :

Halaman 10 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg



Bahwa didalam point 1 Gugatan Penggugat jelas sekali mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga apabila dikaitkan dengan gugatan ini telah gugatan yang diajukan Penggugat melanggar Kewenangan secara Absolut, dikarenakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama dalam ketentuan HARTA GONO GINI yang terikat dalam perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan juga yang mana antara Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka yang lebih tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Pengadilan Agama Palembang, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;

Exceptie Plurium Litis Consortium (kurang pihak) ;

Bahwa apabila kita cermati didalam gugatan Penggugat sangat jelas sekali Penggugat menyebutkan bahwa ada keterlibatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, namun apabila kita lihat dalam dalil yang disebutkan oleh Penggugat jelas sekali objek yang disebutkan sebagai Pelepasan Hak oleh Penggugat itu kepemilikannya adalah PT. Multi Ekspres Transindo sehingga wajib dan harus PT.Multi Ekspres Transindo diikutkan dalam gugatan sehingga permasalahan ini bisa menjadi terang dan demi untuk kepastian hukum, oleh sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak maka sudah selaknya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat pada intinya menyatakan menolak semua dalil2 yang disebutkan didalam gugatan ini kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat:

1. Bahwa point 1 s/d 3 jelas didalam point itu Penggugat mendalilkan adanya Surat Pelepasan Hak yang kami duga adalah asli tapi palsu, apabila kita cermati isi surat tersebut jelas dikatakan PT Multi Ekspres Transindo menjual mobil kepada :
Nama : Diah Mayasari
Alamat : Jl. Kasnariansyah No. 72 A/1497, Rt. 19, Rw. 07 Ilir Timur I Palembang ;
sedangkan Diah Mayasari dengan Chairuddin Yusuf masih suami istri yang syah, jelas jual beli ini tidak syah melanggar Pasal 1467 KUHPerdara yang berbunyi "*antara suami istri tak boleh terjadi jual beli*", kecuali dalam 3 hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. jika seorang suami atau istri menyerahkan barang-barang kepada istri atau suaminya, yang telah dipisahkan oleh Pengadilan, untuk memenuhi hak istri atau suaminya itu menurut hukum ;
 2. jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya berdasarkan alasan yang sah, misalnya untuk mengembalikan barang si istri yang telah dijual atau uang si istri, sekedar barang atau uang tersebut dikecualikan dari persatuan ;
 3. jika istri menyerahkan barang kepada suaminya untuk melunasi jumlah uang yang telah ia janjikan kepada suaminya itu sebagai harta perkawinan, sekedar barang itu dikecualikan dari persatuan ;
- Ketiga unsur tersebut diatas, tidak terpenuhi seluruhnya bagi mereka berdua karena tidak ada perjanjian perkawinan dan pemisahan harta perkawinan maka Penggugat telah melanggar Pasal 47 kompilasi hukum islam, mengingat pada saat bulan Juli 2018 antara Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri yang syah, menurut hukum agama maupun menurut hukum negara. Jadi oleh karenanya bukti surat tanggal 2 Juli 2018 alasan kepemilikan mobil versi Penggugat tidak syah karena melanggar Pasal 1467 KUHPerdata Pasal 47 KHI ;
2. Bahwa Tergugat tidak mengakui kebenaran surat tersebut dikarenakan surat tertanggal 2 Juli 2018 tersebut hanyalah karangan Penggugat saja dikarenakan isi surat tersebut tidak benar isinya dengan penjelasan sebagai berikut :
 - A. Surat tertanggal 2 Juli 2018 itu memang benar dibuat oleh Tergugat, tapi dalam keadaan blangko kosong, dikarenakan pada sekitar bulan Mei s/d Juli 2018, Tergugat sakit keras, sampai opname di RS Primer Bintaro di Jakarta lebih dari 1 bulan mengingat kedudukan Tergugat di Perusahaan yang bergerak dibidang Expedisi sebagai Direktur Utama sengaja Tergugat buat surat blangko pelepasan hak atas mobil-mobil yang apabila dalam kondisi yang tidak diinginkan (Tergugat sampai meninggal dunia) maka manajemen Perusahaan dapat melepas atau menjual atau memindah tangan kepada pihak kedua mengingat mobil-mobil di Perusahaan Penggugat dibeli dengan cara kredit dan kreditnya belum lunas ;
 - B. Bahwa selama Tergugat sakit dan opname di Jakarta ternyata Penggugat telah mencuri blangko tersebut dengan cara membongkar paksa brangkas di rumah Penggugat di Palembang dan telah mencuri blangko surat pelepasan hak tersebut dan dapat dibuktikan blangko surat pelepasan hak tersebut diisi dengan tulisan tangan oleh Penggugat, padahal seandainya surat ini memang benar tentu tidak

Halaman 12 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditulis dengan tangan tapi diketik rapi, mengingat redaksinya sudah diketik dan sudah ditanda tangani oleh Tergugat ;
Bahwa mengingat surat blangko hasil curian Penggugat tersebut dijadikan bukti Tertulis dipersidangan ini maka sekarang Tergugat telah membuat laporan polisi di Polda Sumsel atas pencurian tersebut. Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak saja hilang blangko surat pelepasan hak akan tetapi hilang juga diambil oleh Penggugat berupa gelang emas, surat sertifikat hak milik atas nama anak Tergugat dari istri tua dan uang tunai sebesar ± Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tadinya Tergugat tidak berniat melaporkan ke Polisi atas pencurian ini mengingat kasihan dan ibu dari anak Tergugat ;

3. Bahwa pada point 9 s/d 12, dengan tegas Tergugat membantah semua dalil-dalilnya yang dijadikan alasan hukum yang semuanya tidak didukung fakta, bahkan Tergugat tidak pernah membuat surat pelepasan hak atas jual beli kepada Penggugat. Mengingat Penggugat adalah istri yang sah dan disamping itu Penggugat juga tidak berhak atas asset Perusahaan milik Tergugat tersebut dikarenakan hal Penggugat adalah istri kedua yang mana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat barulah terjadi tahun 2017 s/d tahun 2019 sedangkan perusahaan milik Tergugat itu telah berdiri sejak tahun 2000an maka sangat jauh dari panggang apabila Penggugat menggugat Tergugat untuk meminta jatah mobil seperti yang didalilkan dalam gugatan aquo ;

4. Bahwa point No 13 s/d 16 dengan tegas Tergugat bantah kebenarannya sebagaimana telah Tergugat uraikan dihalaman sebelumnya bahwa surat pelepasan hak atau jual beli 2 unit mobil tersebut fiktif tidak pernah terjadi dikarenakan blangko pelepasan hak dan walaupun memang Penggugat telah membeli mobil tersebut dari Tergugat berapa harga dari mobil aquo tersebut dan mana pembayaran atas mobil-mobil tersebut kepada Tergugat atau kepada PT.Multi Ekspres Transindo ;

Bahwa mengenai adanya biaya sewa Pengacara yang disebutkan oleh Penggugat menurut hemat kami selaku Tergugat bukanlah suatu urusan dengan kami dan itu adalah suatu rahasia bukanlah hal public. Sehingga tidak akan kamianggapi secara mendalam ;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Yth Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 13 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sepenuhnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik, dan atas Replik tersebut, Pihak Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada jawaban/eksepsi Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kewenangan relatif) maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjatuhkan putusan sela yang dibacakan pada tanggal 9 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan eksepsi Pihak Tergugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 186/Pdt.G/2021/PN.Plg ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Akta Cerai Nomor : 0997/AC/2019/PA.PLG Tertanggal 24 Juni 2019, diberi tanda **P-1** ;
2. Foto copy Surat pemberitahuan kehadiran dalam rangka sita eksekusi Nomor : W6-AI/1566/HK.05/VI/2021, Tertanggal 22 Juni 2021, diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Plg Tertanggal 01 Juni 2021, diberi tanda **P-3** ;
4. Foto copy Surat Pelepasan Hak tertanggal 02 Juli 2018, diberi tanda **P-4** ;
5. Foto copy Surat Pelepasan Hak tertanggal 02 Juli 2018, diberi tanda **P-5** ;
6. Foto copy Tanda Terima tertanggal 02 Juli 2018, diberi tanda **P-6** ;
7. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor : 07319264.A, diberi tanda **P-7** ;
8. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan Nomor : 07319265.A, diberi tanda **P-8** ;

Halaman 14 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg



9. Foto Mobil Hino BG 8458 IC, diberi tanda **P-9** ;
10. Foto Mobil Hino BG 8459 IC, diberi tanda **P-10** ;

11. Screenshot Chat Whatsapp, diberi tanda **P-11** ;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 samapai dengan bukti P-11, berupa foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi akan tetapi Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.2 yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Pelepasan Hak atas nama PT Multi Ekspres Transindo Jl. Kol H Burlian No 650 Palembang, menerangkan bahwa kendaraan dengan data-data sebagai berikut : Merk : Hino, Type : FG8JLIA-BGJ, Tahun : 2018, No Pol : BG 8458 IC, No Rangka : MJIEFG8JLIJJB-10914, No Mesin : J08EUGJ-61239, atas nama : **PT. Multi Ekspres Transindo**, tertanggal 02 Juli 2018, diberi tanda **T.1** ;
2. Foto copy Surat Pelepasan Hak atas nama PT Multi Ekspres Transindo Jl. Kol H Burlian No 650 Palembang, menerangkan bahwa kendaraan dengan data-data sebagai berikut : Merk : Hino, Type : FG8JLIA-BGJ, Tahun : 2018, No Pol : BG 8459 IC, No Rangka : MJIEFG8JLIJJB-10917, No Mesin : J08EUGJ-61282, atas nama : PT. Multi Ekspres Transindo, tertanggal 02 Juli 2018, diberi tanda **T.2** ;

Menimbang, bahwa terhadap Foto copy bukti surat (**T.1 dan T.2**) tersebut telah dibubuhi materai cukup dan tidak dapat di perlihatkan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti tersebut, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sutarno :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja ditempat mereka ;



- Bahwa saksi tau masalah truk yang dibeli pada tahun 2018 ;
- Bahwa yang beli truk tersebut adalah Tergugat akan tetapi saksi tidak tau berapa harga dan berapa banyak truk tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tau keberadaan 2 (dua) unit truk tersebut oleh karena pada saat saksi bekerja di tempat Penggugat dan Tergugat tidak ada melihat truk tersebut lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai ;

2. Saksi Supriyanto :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Diah Mayasari karena saksi diminta tolong oleh Penggugat untuk membuka brangkas yang ada dikamar Penggugat ;
- Bahwa saksi memang ahli dalam membuka brangkas ;
- Bahwa pada malam itu saksi ngak ingat lagi waktunya, saksi membuka brangkas yang ada didalam kamar Penggugat oleh karena menurut Penggugat bahwa ianya tidak ingat lagi kode brangkas ;
- Bahwa saksi setelah selesai membuka brangkas lalu Penggugat memberi ongkos sebesar Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu rupiah) lalu saksi pulang ;
- Bahwa sebelum saksi pulang ada melihat di ruang tamu 2 (dua) orang dari anggota Polisi, akan tetapi saksi tidak tau maksud dan tujuan Polisi ada dirumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tau isi brangkas karena saksi setelah berhasil membuka brangkas lalu saksi persilahkan Penggugat membuka sendiri brangkas tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat maupun saksi tersebut diatas baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 22 Nopember 2021 yang pada pokoknya Para Pihak tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Jawaban/Eksepsi dari Tergugat yang pada pokoknya :

Exceptie Plurium Litis Consortium (kurang pihak) ;

Bahwa apabila kita cermati didalam gugatan Penggugat sangat jelas sekali Penggugat menyebutkan bahwa ada keterlibatan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, namun apabila kita lihat dalam dalil yang disebutkan oleh Penggugat jelas sekali objek yang disebutkan sebagai Pelepasan Hak oleh Penggugat itu kepemilikannya adalah PT. Multi Ekspres Transindo sehingga wajib dan harus PT.Multi Ekspres Transindo diikutkan dalam gugatan sehingga permasalahan ini bisa menjadi terang dan demi untuk kepastian hukum, oleh sebab gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang pihak maka sudah selaknya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Exceptie Plurium Litis Consortium*) adalah dalil yang sangat dipaksakan, dimana Tergugat merupakan Direktur Utama dari PT. Multi Ekspres Trasindo yang dimiliki Tergugat secara pribadi dan Tergugat menjanjikan hadiah 2 (dua) unit mobil Hino tersebut kepada Penggugat melalui kewenangannya sebagai Direktur Utama sekaligus pemilik langsung PT. Multi Ekspres Trasindo yang statusnya merupakan suami sah Penggugat, maka tidak perlu kiranya PT. Multi Ekspres Trasindo untuk dijadikan pihak dalam gugatan a quo ;

maka terhadap hubungan ini Majelis Hakim berpendapat :

- Bahwa tepat dan benar pandangan Penggugat yang berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor : 3909 K/Pdt.G/1994, yang menggariskan ***“Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara”*** ;
- Bahwa pendapat Mahkamah Agung R.I. tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara Perdata ***“Legitima Persona Standi in Judicio”*** maknanya siapa pun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat ;

Halaman 17 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak memandang penting/ perlu diikutsertakannya pihak-pihak termasuk dalam upaya mempertahankan

haknya, maka hal itu tidak menjadi gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi Pihak Tergugat, tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu terhadap eksepsi tersebut **harus ditolak** ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh dalam pertimbangan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0374/069/IV/2017 tertanggal 15 April 2017 yang mana Tergugat merupakan Direktur Utama dari PT. Multi Ekspres Trasindo perusahaan yang bergerak di bidang angkutan darat dan semasa perkawinannya, tepatnya pada tanggal 3 April 2018 Tergugat mengirim pesan Whatssapp kepada Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat yang karena jabatannya selaku Direktur PT. Multi Ekspres Trasindo akan memberikan memberikan asset perusahaan berupa 2 (dua) unit mobil HINO kepada Penggugat, yakni 1 (satu) unit mobil HINO dengan Nopol BG 8458 IC dan 1 (satu) unit Mobil HINO dengan Nopol: BG 8459 IC yang akan dituangkan dalam Surat Pelepasan Hak serta uang tunai sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), bahwa selanjutnya melalui pesan Whatsapp tersebut Tergugat juga menjelaskan kepada Penggugat bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak dari PT. Multi Ekspres Trasindo akan berlaku efektif setelah 2 (dua) unit mobil HINO tersebut lunas dari kredit PT. Hino Finance terhitung dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Maret 2021 dan setelah kredit tersebut selesai maka Penggugat berhak sepenuhnya menguasai surat-surat (STNK dan BPKB) dan fisik kendaraan sebagai berikut :

I.Merk	: HINO ;
Type	: FG8JL1A-BGJ ;
Tahun	: 2018 ;

Halaman 18 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : BG 8458 IC ;
No. Rangka : MJEFG8JL1JJB-10914 ;
No. Mesin : J08EUGJ-61239 ;

Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO ;
II. Merk : HINO ;
Type : FG8JL1A-BGJ ;
Tahun : 2018 ;
No. Pol : BG 8459 IC ;
No. Rangka : MJEFG8JL1JJB-10917 ;
No. Mesin : J08EUGJ-61282 ;
Atas Nama : PT. MULTI EKSPRES TRASINDO ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kebenaran dalil-dalil dalam pokok perkara tersebut di atas, Majelis Hakim akan berpedoman pada alat-alat bukti sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 284 Rbg. jo. Pasal 1866 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa menurut hukum acara perdata yang berlaku, dikenal asas beban pembuktian yang seimbang, yaitu barangsiapa yang menyatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (vide : Pasal 1865 KUHPerdata Jo. Pasal 283 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan gugatannya, maka kewajiban hukum pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana diuraikan diatas, dan demikian juga kepada Tergugat akan pula diberi kesempatan dalam mengajukan pembuktiannya sepanjang tentang sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah terlebih dahulu yang harus dibebani untuk membuktikan gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka ke-1** yang memohonkan agar "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" dan seterusnya, haruslah ditangguhkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut masih digantungkan dengan petitum yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum angka ke-2** dari Pihak Penggugat yaitu menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak menyerahkan 2 (dua) unit

Halaman 19 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil HINO beserta surat-suratnya berdasarkan Surat Pelepasan Hak tertanggal 02 Juli 2018 kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi, maka untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat **(P.1)** berupa Akta Cerai Nomor : 0997/AC/2019/PA.PLG Tertanggal 24 Juni 2019, bukti surat **(P.2)** berupa Surat pemberitahuan kehadiran dalam rangka sita eksekusi Nomor : W6-AI/1566/HK.05/VI/2021, Tertanggal 22 Juni 2021, bukti surat **(P.3)** berupa Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PA.Plg Tertanggal 01 Juni 2021, serta Pihak Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **Suprianto** yang memberi keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa yang beli truk tersebut adalah Tergugat akan tetapi saksi tidak tau berapa harga dan berapa banyak truknya dan saksi **Sukarno** yang memberi keterangan dibawah sumpah menyatakan bahwa saksi diminta tolong oleh Penggugat untuk membuka brangkas yang ada dikamar Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban/eksepsi Pihak Tergugat yang menyatakan Penggugat adalah pada point 1 Gugatan Penggugat jelas sekali mengatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sehingga apabila dikaitkan dengan gugatan ini telah gugatan yang diajukan Penggugat melanggar Kewenangan secara Absolut, dikarenakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama dalam ketentuan HARTA GONO GINI yang terikat dalam perkawinan, sehingga Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan juga yang mana antara Penggugat dan Tergugat beragama islam, maka yang lebih tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Pengadilan Agama Palembang, dan berdasarkan bukti surat **(P.2)** dan **bukti surat (P.3)** terlihat jelas bahwa Pengadilan Agama Palembang, melalui Jurusitanya telah melakukan Sita Eksekusi atas 2 (dua) unit mobil HINO dengan Nopol: BG 8458 IC dan Nopol: BG 8459 IC, akan tetapi sita Eksekusi tersebut tidak bisa dilaksanakan (gagal) oleh karena objek yang akan disita tidak berada ditempat dan tidak diketahui lagi keberadaannya, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penyitaan yang dilaksanakan oleh Jurursita Pengadilan Agama Palembang dengan Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PA.Plg Tertanggal 01 Juni 2021, maka dari pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim Penggugat telah gagal dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga **Petitum angka ke-2 Pihak Penggugat haruslah di tolak ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum gugatan Pihak Penggugat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir **No. 2** dinyatakan ditolak, maka terhadap petitum-petitum lainnya yang bersandar pada petitum butir No. 2, dengan sendirinya dinyatakan **harus ditolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, di mana gugatan Pihak Penggugat telah dinyatakan ditolak sehingga pihak Penggugat berada pada di pihak yang kalah, maka menjadi kewajiban hukum bagi Pihak Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat yang menjadi persoalan pokok bukan pihak mana yang puas dan pihak mana yang kecewa melainkan putusan Pengadilan seharusnya adil artinya mana yang bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya harus dimenangkan sebaliknya yang tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya harus ditolak, karena hukum selain menindak yang salah juga melindungi yang benar ;

Mengingat akan Pasal 1365 KUHPdata, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, PP Nomor 24 tahun 1997 dan UU Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman dan UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diperbaharui dengan UU Nomor 8 tahun 2004 serta perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **6 Desember 2021**, oleh kami, **Said Husein, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Fahren, S.H., M.Hum.** dan **Fatimah, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 186/Pdt.G/2021/PN.Plg. tanggal 18 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu

Halaman 21 Putusan Nomor 186/Pdt.G/2021/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Yelvi, S.H** selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

dto

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

dto

Fatimah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Said Husein S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Yelvi, S.H

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
- PNBP Relas	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;